



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 149 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian Dengan Alasan di karenakan telah lulus Program G to G Jepang sebagai Perawat Lansia (Kaigofukushishi) Panitia Pemilihan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 454/PP.04-BA/1112/2023 tanggal 21 November 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN TELAH LULUS PROGRAM G TO G JEPANG SEBAGAI PERAWAT LANSIA (KAIGOFUKUSHISHI) PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	TEUKU CHUMAIDI ARMYA UMAR	Laki-laki	Desa Padang Baru

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan Mengundurkan diri di karenakan telah Lulus Program G to G Jepang sebagai perawat Lansia (Kaigofukushishi).

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,

